

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik pemasangan *Nail Art* merupakan salah satu bentuk layanan jasa kecantikan yang berfokus pada perawatan dan dekorasi kuku tangan atau kaki dengan berbagai teknik artistik. *Nail Art* berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penampilan estetika dan tren mode. Teknik pemasangan ini mencakup penggunaan cat kuku, stiker, ornamen, hingga aplikasi bahan-bahan seperti gel dan akrilik yang memerlukan keahlian khusus untuk menghasilkan hasil yang estetis dan tahan lama¹. Dalam konteks jasa kecantikan, *Nail Art* tidak hanya memenuhi kebutuhan estetika konsumen, tetapi juga mencerminkan identitas dan gaya hidup individu.

Pemasangan *Nail Art* termasuk dalam kategori layanan personal care yang memerlukan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Prosedur yang dilakukan meliputi pembersihan kuku, pemotongan, pemberian lapisan dasar, aplikasi desain, hingga finishing dengan lapisan pelindung. Namun, risiko kerusakan pada kuku dan infeksi kulit juga dapat terjadi apabila prosedur tidak dilakukan dengan benar atau alat yang digunakan tidak steril.² Oleh karena itu, pelaku usaha jasa *Nail Art* wajib menerapkan protokol kesehatan dan standar teknis sesuai dengan regulasi yang berlaku demi melindungi keselamatan konsumen.

Secara psikologis, *Nail Art* juga berfungsi sebagai media ekspresi diri dan penguatan harga diri. Berbagai penelitian di bidang psikologi konsumen menunjukkan bahwa perawatan kecantikan seperti *Nail Art* dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan efek positif pada kesejahteraan emosional

¹ Kurniawati, R., & Utami, S. . Perkembangan Nail Art dalam Industri Kecantikan di Indonesia. *Jurnal Kreativitas dan Seni*, Vol. 12 No. 1 2020 hal 45-52

² Sari, P., & Mulyani, A. "Risiko Kesehatan dalam Praktik Nail Art: Studi pada Salon di Jakarta". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 14 No. 2 2019 hal 123-130.

individu.³ Hal ini mendorong konsumen untuk melakukan investasi tidak hanya pada produk tetapi juga pada jasa yang berkualitas, sehingga aspek pertanggungjawaban pelaku usaha menjadi sangat penting untuk menjamin kepuasan dan keamanan konsumen.

Dari sudut pandang ekonomi, jasa pemasangan *Nail Art* termasuk dalam sektor industri kreatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian mikro dan menengah. Usaha jasa ini biasanya dijalankan oleh salon kecantikan atau studio khusus yang menyediakan berbagai jenis layanan estetika. Persaingan usaha menuntut pelaku untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan agar dapat mempertahankan konsumen dan membangun reputasi yang baik.⁴ Oleh karena itu, aspek pertanggungjawaban hukum juga menjadi krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan terpercaya.

Dalam konteks regulasi, praktik pemasangan *Nail Art* di Indonesia belum secara khusus diatur dalam peraturan tersendiri, sehingga praktik tersebut mengikuti ketentuan umum dalam perlindungan konsumen dan pelayanan jasa. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang akad ijarah memberikan panduan terkait aspek halal dan *thayyib* pada produk dan jasa kecantikan, termasuk *Nail Art*, dengan mengutamakan keamanan bahan dan proses yang sesuai syariah.⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam menerima layanan jasa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen, seperti reaksi alergi akibat bahan kimia, kerusakan kuku, atau infeksi akibat alat yang tidak steril. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjamin kualitas layanan dan memberikan kompensasi atas kerugian konsumen⁶. Sebagaimana dalam

³ Fitriani, D., & Wulandari, R. "Pengaruh Perawatan Kecantikan terhadap Harga Diri Konsumen". *Jurnal Psikologi Konsumen*, Vol. 9 No. 3, 2021 hal 215-222.

⁴ Santoso, B. "Analisis Usaha Jasa Kecantikan dalam Perspektif Ekonomi Kreatif". *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2018 hal 99-107

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang Akad Ijarah*. Jakarta: MUI 2017

observasi peneliti, dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa ada beberapa korban yang mengalami iritasi, kuku yang menguning dan lain lain, dimana masalah ini peneliti temukan ketika observasi di salon kecantikan Friza Beauty.

Praktik pemasangan *Nail Art* sebagai jasa kecantikan yang melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia dan alat-alat khusus berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan fisik pada kuku, reaksi alergi, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius apabila standar keamanan dan higiene tidak terpenuhi oleh penyedia jasa.⁶ Permasalahan ini menjadi perhatian utama karena konsumen sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai bahan dan prosedur yang digunakan, sehingga mereka tidak siap menghadapi potensi risiko tersebut.

Salah satu permasalahan mendasar adalah kurangnya transparansi dan keterbukaan dari pelaku usaha mengenai bahan-bahan yang dipakai dalam pemasangan *Nail Art*. Misalnya, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formaldehida, toluena, atau bahan lain yang dapat memicu iritasi atau alergi, sering kali tidak dijelaskan secara detail kepada konsumen.⁷ Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan yang nyata dan menimbulkan kerugian fisik maupun *psikologis* bagi konsumen.

Selain itu, prosedur pemasangan *Nail Art* yang kurang higienis juga menjadi sumber masalah kerugian konsumen. Alat-alat yang digunakan secara berulang tanpa sterilisasi yang benar dapat menjadi media penyebaran infeksi kulit atau bahkan penyakit menular lainnya.⁸ Praktik yang tidak sesuai standar ini bukan hanya merugikan konsumen secara medis, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyedia jasa kecantikan.

⁶ Sari, P., & Mulyani, A. "Risiko Kesehatan dalam Praktik Nail Art: Studi pada Salon di Jakarta". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 14 No. 2 2019 hal 123-130.

⁷ Wijayanti, L., & Ramadhan, A. "Analisis Kandungan Bahan Kimia dalam Produk Nail Art dan Dampaknya pada Konsumen". *Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 10 No. 1 2021 hal 45-52

⁸ Hidayat, R. "Studi Kebersihan Alat dalam Praktik Jasa Kecantikan: Kasus Nail Art". *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 15 No. 3 2020 hal 199-205

Permasalahan lain yang muncul adalah aspek ketidaksesuaian hasil layanan dengan ekspektasi konsumen. Konsumen yang membayar untuk jasa *Nail Art* biasanya mengharapkan hasil yang estetik, rapi, dan tahan lama. Namun, apabila kualitas pengerjaan kurang baik, desain cepat rusak, atau terjadi kegagalan teknis, konsumen mengalami kerugian materil dan emosional.⁹ Dalam banyak kasus, pelaku usaha sulit dimintai pertanggungjawaban atau memberikan kompensasi yang memadai, sehingga memperburuk kondisi kerugian konsumen.

Dari sisi hukum, permasalahan kerugian konsumen ini seringkali berakar pada lemahnya perlindungan hukum dan penegakan regulasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang akad ijarah sudah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen tentang haknya, minimnya pengawasan terhadap pelaku usaha, dan proses penyelesaian sengketa yang rumit.¹⁰ Hal ini menyebabkan konsumen sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan yang efektif.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci praktik pemasangan *Nail Art*, baik dari segi bahan, prosedur, maupun standar pelayanan. Padahal, kerugian konsumen yang terjadi dalam jasa ini sangat nyata dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan asosiasi pelaku usaha. Ketiadaan regulasi khusus juga menyulitkan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban secara jelas dan terukur. Oleh karena itu, permasalahan kerugian konsumen dalam praktik pemasangan *Nail Art* merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek kesehatan, etika bisnis, perlindungan hukum, dan regulasi. Penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif mulai dari edukasi konsumen, peningkatan standar operasional pelaku usaha, hingga penegakan

⁹ Putri, S., & Nugroho, T. "Kepuasan Konsumen dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Nail Art". *Jurnal Manajemen dan Pemasaran*, Vol. 9 No. 22018 88-97.

¹⁰ Pratama, R. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen Jasa Kecantikan". *Jurnal Hukum dan Konsumen*, Vol. 5 No. 1 2020 hal 77-85.

hukum yang tegas dan adil demi menjamin hak konsumen dan keberlanjutan usaha jasa kecantikan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik pemasangan *Nail Art* di Friza Beauty?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen dalam praktik pemasangan *Nail Art* menurut fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen dalam praktik pemasangan *Nail Art* menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemasangan *Nail Art* di Friza Beauty
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen dalam praktik pemasangan *Nail Art* menurut fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang akad ijarah
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen dalam praktik pemasangan *Nail Art* menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum bisnis jasa kecantikan, dengan memberikan analisis mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha dalam praktik pemasangan *nail art*. Hal ini penting mengingat literatur yang membahas topik tersebut masih terbatas, sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan atau pengembangan teori terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa kecantikan

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pelaku usaha jasa *Nail Art*

Dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewajiban hukum dan etika dalam menjalankan usaha agar meminimalkan risiko kerugian konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan standar pelayanan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk fatwa DSN MUI terkait prinsip halal dan thayyib, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini juga bermanfaat bagi konsumen sebagai pengguna jasa *Nail Art* dengan memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai hak-hak mereka serta risiko-risiko yang mungkin timbul selama menerima layanan tersebut. Pengetahuan ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih jasa yang berkualitas dan menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian, sehingga perlindungan konsumen dapat lebih optimal

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam menyusun atau memperbaiki peraturan yang mengatur jasa kecantikan secara lebih spesifik, termasuk standarisasi penggunaan bahan dan prosedur layanan *Nail Art*.

d. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Penelitian ini juga memiliki nilai edukatif bagi akademisi dan praktisi hukum yang ingin mendalami aspek pertanggungjawaban hukum dalam jasa kecantikan, khususnya yang berkaitan dengan produk dan layanan halal.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang merujuk pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang

dilakukan, baik yang merugikan pihak lain maupun yang melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pertanggungjawaban hukum menjadi instrumen utama untuk menjamin hak konsumen agar pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat produk atau jasa yang mereka sediakan¹¹

b Praktik Pemasangan *Nail Art*

Praktik pemasangan *Nail Art* merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mempercantik dan mendekorasi kuku tangan atau kaki menggunakan berbagai teknik artistik. Proses ini biasanya dimulai dengan pembersihan kuku dari kotoran dan sisa cat sebelumnya, dilanjutkan dengan pemotongan dan pengamplasan kuku untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan serta permukaan yang halus sebagai dasar aplikasi *Nail Art* ¹²

c Fatwa DSN MUI Nomot 112/DSN MUI/X/2017 Tentang Akad Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 112/DSN MUI/X/2017 merupakan pedoman syariah yang mengatur tentang Akad Ijarah dalam penyelenggaraan jasa dan produk, termasuk di dalamnya sektor kecantikan seperti *Nail Art*. Fatwa ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam agar dapat menggunakan jasa dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memastikan aspek keamanan, kebersihan, dan keadilan dalam transaksi bisnis.¹³

d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan

¹¹ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita 2016 hal 112

¹² Kurniawati, R., & Utami, S. Perkembangan Nail Art dalam Industri Kecantikan di Indonesia. *Jurnal Kreativitas dan Seni*, Vol. 12 No 1 2020 hal 45-52.

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang Akad Ijarah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.2017

Konsumen) merupakan regulasi utama yang mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam rangka menciptakan perlindungan hukum yang adil dan seimbang. UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang merugikan atau tidak bertanggung jawab.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul *Pertanggungjawaban atas Kerugian Konsumen dalam Praktik Pemasangan Nail Art di Friza Beauty Ditinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang akad ijarah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* berfokus pada bagaimana Friza Beauty, sebagai penyedia jasa pemasangan *Nail Art*, bertanggung jawab secara hukum dan etika terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen yang menggunakan jasanya. Kerugian yang dimaksud dapat berupa dampak fisik seperti kerusakan kuku atau infeksi, maupun kerugian materiil dan immateriil yang dialami konsumen akibat praktik jasa yang diberikan. Selanjutnya, judul menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut akan dianalisis dan dikaji dengan menggunakan dua kerangka normatif utama, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang akad ijarah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan penelitian, , Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, serta Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.
- BAB III : pada bab ini penulis menyampaikan Jenis Penelitian, Pendekatan, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengambilan, Pengecekan Keabsahan Data Analisis Data.
- BAB IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya. Dalam bab ini berisi Profil Tempat Penelitian, Paparn Data Dan Temuan Lapangan
- BAB V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada. Dalam bab ini berisi 1) Praktik Friza Beauty dalam pemasangan *Nail Art* 2) Pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen

dalam praktik pemasangan *Nail Art* dalam fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 3) Pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen dalam praktik pemasangan Nail Art dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

BAB VI : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran